



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 328/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/II/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT WHISTLEBLOWING SYSTEM PADA PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA JAYAPURA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan.
- b. Bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui hal sebagaimana disebut dalam huruf a.
- c. Bahwa sehubungan dengan poin a dan b tersebut maka perlu dibentuk Unit *Whistleblowing System* di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar efektif;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, *Kolusi* dan *Nepotisme*;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang Tahun 2012-2025 dan jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi Pemerintah;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya
12. SK KMA Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang Pembentukan unit Whistle Blowing system pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai Pembentukan Unit Whistleblowing System Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- Kedua : Tugas Pokok Unit *Wistleblowing System* adalah sebagai berikut:
- a. Menerima pelaporan dari Operator *Whistleblowing System* atas dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Masyarakat melalui aplikasi SIWAS terhadap penerimaan Gratifikasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
 - b. Meneliti apakah pengaduan melalui aplikasi SIWAS telah memenuhi
- Ketiga : Mengadministrasi dan melaporkan penanganan *Whistleblowing System* di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura
Nomor : 328/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/II/2026
Tanggal : 23 Februari 2026

SUSUNAN TIM KERJA PEMBENTUKAN UNIT WHISTLEBLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NO	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan
1.	Ketua	Ratna Jaya, SH., MH	Ketua
2.	Sekretaris 1	Fefi Yant1 Thomas, S.E.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris 2	Suyadi, S.H.	Panitera
4.	Anggota 1	ADE Rudlanto, A.Md.	Panmud Perkara
5.	Anggota 2	David Alik Mitting, S.H.	Panitera Pengganti

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 23 Februari 2026


Ketua

MERNA CINTHIA